

SKRIPSI

**PEMBAYARAN HUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN PADI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Kelompok Tani Sido Nyawah Di Daya Asri Kecamatan
Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Oleh:

**ZAHROH MU'ALIMAH
NPM. 1702090020**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M**

**PEMBAYARAN HUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN PADI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Kelompok Tani Sido Nyawah Di Daya Asri Kecamatan
Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
ZAHROH MU'ALIMAH
NPM. 1702090020

Pembimbing : Agus Salim Ferliadi, M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Zahroh Mu'alimah
NPM : 1702090020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PEMBAYARAN HUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN PADI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus Kelompok Tani Sido Nyawah Di Daya Asri Kecamatan
Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 14 November 2023
Dosen Pembimbing

Agus Salim Ferliadi, M.H.
NIP. 198708152023211020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMBAYARAN HUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN
PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Kelompok Tani Sido Nyawah Di Daya Asri
Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Nama : Zahroh Mu'alimah

NPM : 1702090020


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 14 November 2023
Dosen Pembimbing



Agus Salim Ferliadi, M.H.
NIP. 198708152023211020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0028 / In. 2B. 2 / D / PP. 00.g / 01 / 2024

Skrripsi dengan judul: PEMBAYARAN HUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kelompok Tani Sido Nyawah Di Daya Asri Kecamatan Tumi Jajar Kabupaten Tulang Bawang Barat), di Susun Oleh: Zahroh Mualimah NPM: 1702090020, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin, 18 Desember 2023

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H

Penguji I : Nancy Dela Oktara, M.Sy

PengujiII : Agus Salim Ferliadi, MH

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi,S.H.,M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

**PEMBAYARAN HUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN PADI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Kelompok Tani Sido Nyawah Di Daya Asri Kecamatan
Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

ABSTRAK

Oleh:

ZAHROH MU'ALIMAH

Kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat di antaranya adalah jual beli, sewa menyewa, serta hutang piutang. Seperti halnya praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Daya Asri. Praktik hutang piutang di desa ini, petani mendapatkan pupuk untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada padi. Dikarenakan oleh kondisi petani yang tidak semuanya memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha taninya. Sehingga, untuk mengatasi kurangnya modal untuk membeli pupuk, para petani biasanya berhutang kepada ketua kelompok tani dengan perjanjian hutang tersebut nantinya akan dibayar saat panen padi telah tiba.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dalam praktik perjanjian hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang terjadi di desa Daya Asri ini, ketika seorang debitur (petani) datang kepada kreditur (ketua kelompok tani) untuk melakukan peminjaman, kemudian kedua belah pihak melakukan ijab dan qabul secara lisan dan terlulis. Dengan ketentuan jumlah nominal 1 kwintal pupuk dengan harga Rp. 300.000 yang pengembaliannya pun dengan 1 kwintal padi yang pada umumnya harga padi adalah Rp. 400.000 sampai Rp. 600.000. Dengan ketentuan-ketentuan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), praktik hutang pupuk dibayar dengan padi diperbolehkan dan tidak mengandung unsur riba. Apabila kelebihan pengembalian tidak dipersyaratkan dan merupakan kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai jasa yang diterimanya, maka demikian bukanlah riba dan diperbolehkan serta menjadi kebaikan bagi si penghutang (*kreditur*).

Kata Kunci : Hutang Piutang, Pupuk, Padi

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zahroh Muallimah

NPM : 1702090020

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian – bagian tertentu yang ditunjuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Desember 2023

Yang menyatakan,



Zahroh Muallimah

NPM. 1702090020

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Wahai orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya, dan hendaklah seseorang di antara kalian menuliskannya dengan benar”

(Surah Al-Baqarah ayat 282)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan hati yang tulus dan penuh rasa kasih sayang kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta Ibunda dan Ayahanda yang penuh kasih sayang, perhatian serta kesabaran membimbing, memberi semangat dan selalu mendoakan demi keberhasilan saya.
2. Kakak-kakak ku tersayang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan perhatian, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Suami yang saya cintai yang terus mendukung saya, memberikan perhatian serta kebijaksanaan. Terkadang ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, suami selalu ada untuk percaya pada saya.
4. Seluruh dosen IAIN metro yang telah memberikan semua ilmu, pengalaman serta bimbingan, khususnya kepada Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H.
5. Teman-teman seperjuanganku, Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya Hukum Ekonomi Syariah kelas C yang telah berjuang bersama menyelesaikan pendidikan ini.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah raabil-'alaamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “**Pembayaran Hutang Pupuk Dibayar Padi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelompok Tani Sido Nyawah Di Desa Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)**”.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Almamaterku tercinta IAIN Metro Lampung

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 15 November 2023
Peneliti



Zahroh Mu'alimah
NPM. 1702090020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang (<i>Qardh</i>)	12
1. Pengertian Hutang Piutang (<i>Qardh</i>)	12
2. Dasar Hukum Hutang Piutang (<i>Qardh</i>)	14
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (<i>Qardh</i>)	22
B. Berakhirnya Hutang Piutang (<i>Qardh</i>).....	25
C. Ketentuan Normatif Tentang Distribusi Pupuk Bersubsidi	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	37
B. Praktik Distribusi pupuk dan Hutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Di Desa Daya Asri	40
C. Hutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Di Desa Daya Asri ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbinga Skripsi
2. Outline
3. APD
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
7. Dokumentasi
8. Riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum yang komprehensif. Diasumsikan demikian karena setiap aspek kehidupan manusia dan perbuatan manusia menjadi objek hukum dari syari'at Islam. Demikian pula halnya dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia, aktivitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar dan hukum qath'i yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan sumber-sumber Hukum Islam lainnya.¹ Menurut Mahmud Syaltout, ajaran Islam terdiri atas dua bagian, yaitu ajaran tentang Aqidah dan syari'ah. Ajaran syariah itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ajaran tentang ibadah dan *muamalah*. Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam praktiknya, ajaran tentang muamalah tidak dapat dipisahkan dari ajaran *aqidah* dan *akhlak*.²

Hukum Mu'amalah mutlak dibutuhkan, karena meskipun manusia secara konsep memiliki kebutuhan dasar yang sama, tapi dalam aspek kebutuhan sekunder manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Manusia dapat melakukan usaha di berbagai bidang dengan kemampuan yang dimilikinya, di antaranya ialah bidang produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengelolaan makanan, minuman dan lain

¹ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Perspektif Hadis Nabi)*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 4.

² Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, Cet. 1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 1.

sebagainya. Satu dari sekian banyak bidang usaha yang telah disebutkan, sektor pertanian memegang peranan penting. Dalam konteks global harga pangan terus meningkat yang menjadi masalah bagi masyarakat, namun disisi lain diharapkan oleh para petani.³

Didalam suatu masyarakat perlunya sikap saling tolong menolong dan saling melapangkan sesama, ketika masyarakat yang lain berada dalam kesulitan atau kesusahan. Banyak cara atau jalan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat untuk saling membantu, hal itu telah diatur dalam prinsip-prinsip hubungan bermuamalah sesama manusia, serta ketentuannya telah diatur sesempurna mungkin di dalam Syari'at Islam.⁴

Kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat di antaranya adalah jual beli, sewa menyewa, serta hutang piutang. Hutang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam barang atau uang antara orang lain yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang, yang kemudian di pinjamkan (kreditur) dan pada saat pengembaliannya tersebut harus sesuai dengan jumlah atau barang yang sama. Utang merupakan sebuah perbuatan hukum yang mengandung aspek sosial yang bertujuan untuk tolong-menolong antar sesama. Menurut Firdaus, *qardh* adalah pemberian harta kepada aorang lain yang dapat ditagih atau

³ Prasetyo Ariwibowo, *Potensi Dan Peluang Investasi Sektor Pertanian* (Semarang: Jateng Gayeng, 2018), h. 5.

⁴ M. Agus Maryanto, Reni Hariani and Suci Aripto, "Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Pupuk Di Bayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang" *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah* Vol. 6 (February 2021): h. 170.

diminta kembali. Dalam literature fiqih, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad yang saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁵

Seiring perubahan masyarakat, praktik bermuamalah juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan seperti halnya praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Yang menjadi objek hutang piutang pada penelitian di desa Daya Asri adalah pupuk.

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang sangat menentukan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan pupuk baik dari segi kuantitas, kualitas dan harga yang terjangkau bagi petani menjadi salah satu syarat yang harus dapat dijamin oleh pemerintah. Periode 2003 sampai dengan sekarang subsidi pupuk dilakukan melalui produsen dengan instrument Harga Eceran Tertinggi (HET), dan pendistribusian berdasarkan alokasi atau rayonisasi dimana setiap produsen bertanggung jawab memenuhi permintaan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.⁶

Metode yang sampai saat ini diterapkan oleh pemerintah agar kebutuhan petani akan pupuk dapat terpenuhi adalah dengan membuat kelompok-kelompok tani yang menjadi wadah ataupun sarana bagi petani untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertanian. Kelompok tani ini dibuat oleh setiap pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, termasuk di desa

⁵ Titi Martini Harahap, Resi Atna SAri Siregar, and Nurmayani Pasaribu, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Akad *Qardh*" Hikmah Vol. 19, no. No. 1 (June 2022): h. 65.

⁶ Dudi S. Hendrawan, dkk, "Analisis Kebijakan Subsidi Pupuk: Penentuan Pola Subsidi Dan Sistem Distribusi Pupuk Di Indonesia" Jurnal Manajemen & Agribisnis, Vol. 8, no. No. 2 (Oktober 2011): h. 86.

Daya Asri yang merupakan lokasi yang peneliti pilih untuk menjadi tempat melaksanakan tugas penelitian. Fungsi dari kelompok tani itu sendiri sebagai: (1) Kelas belajar, (2) Wahana kerjasama, dan (3) Unit produksi usahatani, yang berperan penting dalam pembangunan pertanian. Selain perubahan perilaku petani, keberhasilan pembangunan pertanian juga diketahui dari produktivitas usahatani anggota. Peran kelompok tani yang paling dirasakan adalah sebagai wahana belajar dan berorganisasi.⁷

Seperti yang telah di ungkapkan, permasalahan muamalah yang semakin banyak bermunculan dan ditemukan dalam masyarakat yang melakukan praktik *qardh* tersebut, seperti pada kelompok tani “Sido Nyawah” di Desa Daya Asri Kecamatan Tumujajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang telah melakukan praktik hutang piutang berupa pupuk. Kegiatan praktik hutang piutang pupuk ini dilakukan untuk saling tolong menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan dalam sektor pertanian. Praktik hutang piutang di desa ini merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, karena dari hutang piutang inilah petani mendapatkan pupuk untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada padi.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan ketua kelompok tani diketahui bahwa,⁸ modal atau iuran awal per anggota sejumlah Rp. 1.000.000 dengan rincian : 1. Harga satu sak pupuk Urea Rp. 112.500. 2. Harga satu sak pupuk ZA Rp. 85.000. 3. Harga satu sak pupuk

⁷ “<https://Repository.Ipb.Ac.Id/Handle/123456789/92219?Show=full> Di Akses Pada 08/02/2023 Pukul 01.43,” n.d.

⁸ “Wawancara dengan ketua kelompok tani pada Hari Jum’at tanggal 20 Januari 2023 Pkl. 19.25,” n.d.

SP-36 Rp. 120.000, dan 4. Harga Phonska satu sak Rp. 115.000. Dan pembayaran dapat dicicil sebanyak 2x atau sebelum penebusan pupuk. Jatah pupuk subsidi yang dibagikan kepada petani yakni maksimal 2 hektare saja, selebihnya adalah non subsidi. Dijelaskan juga bahwa anggotanya diperbolehkan untuk melakukan hutang pupuk, dikarenakan oleh kondisi petani yang tidak semuanya memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha taninya. Sehingga, untuk mengatasi kurangnya modal untuk membeli pupuk, para petani biasanya berhutang kepada ketua kelompok tani dengan perjanjian hutang tersebut nantinya akan dibayar saat panen padi telah tiba.

Mengenai penjualan dan harga pupuk, ketua kelompok tani menjelaskan hal tersebut telah di sepakati atau dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum pupuk ditebus. Semisal harga pupuk Rp. 115.000, pada kesepakatan yang telah di setuju pupuk dijual dengan harga Rp. 130.000. Kesepakatan tersebut yakni biaya tambahan yang termasuk pada uang transportasi, uang kuli dan belum lagi jika pengambilan pupuk di kios yang pastinya akan diberi harga lebih mahal.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan petani atau anggota kelompok tani diketahui bahwa,⁹ jika petani yang mempunyai lahan lebih dari 2hk, maka kekurangan pupuk untuk sisa lahan yang tidak mendapatkan pupuk subsidi adalah dengan membeli pupuk non subsidi. Mengenai hal tersebut, anggota sesama poktan atau berbeda poktan dapat menebus atau mengganti pupuk pada perorangan dikarenakan pupuk tersebut sudah menjadi milik

⁹ “Wawancara dengan anggota kelompok tani pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Pkl. 18.46 ,” n.d.

pribadi. Dikatakan milik pribadi karena pupuk tersebut sudah diserahkan kepada yang mempunyai nama dalam anggota poktan. Menurut petani, hal tersebut lumayan menyulitkan dikarenakan petani harus membeli pupuk dengan harga yang lebih mahal dari harga pupuk subsidi. Belum lagi untuk pengeluaran kebutuhan lain seperti obat-obatan pengusir hama dan lain-lainnya. Petani juga mengungkapkan bahwa semakin banyak petani yang panen, maka semakin turun harga padi serta beras di pasaran. Waktu yang diberikan kepada petani untuk membayar hutang selama 3-4 bulan atau sesuai perjanjian di awal, jika pada bulan ke-4 petani belum bisa melunasinya, maka jatah pupuk yang selanjutnya tidak diberikan.

Kesepakatannya adalah pupuk yang dipinjam harus dikembalikan berupa padi pada saat panen. Padi yang dikembalikan harus sama takarannya dengan pupuk yang dipinjam, baik hasil panen tersebut berhasil ataupun gagal petani harus tetap mengembalikan padi sesuai dengan perjanjian di awal. Jadi sebagai contoh, apabila meminjam 1 (satu) kwintal pupuk, maka harus mengembalikan dengan 1 (satu) kwintal padi. Kemudian hutang tersebut tidak bisa diganti dengan uang seharga pupuk tersebut, akan tetapi petani harus tetap membayar 1 kwintal padi. Hal tersebut pada dasarnya merugikan petani. Namun, dikarenakan kebutuhan yang mendesak dan langkanya pupuk yang dibutuhkan pada saat ini, petani tidak keberatan dengan persyaratan tersebut.

Berdasarkan beberapa hal di atas, maka penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang efektivitas penerapan sistem hutang pupuk

bersubsidi dalam sektor pertanian melalui penelitian yang berjudul
**“PEMBAYARAN HUTANG PUPUK DIBAYAR PADI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kelompok Tani Sido
Nyawah Di Desa Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang
Bawang Barat)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka fokus pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembayaran hutang piutang pupuk dibayar padi pada kelompok tani desa Daya Asri ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam pada pembayaran hutang pupuk yang dibayar dengan padi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembayaran hutang pupuk dibayar padi pada kelompok tani di desa Daya Asri.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam pada pembayaran hutang pupuk yang dibayar dengan padi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, baik secara teoritis maupun praktis,¹⁰ sebagai berikut:

¹⁰ Riduan, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Cet. ke-6 (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014), h. 32.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Islam melalui pendekatan-pendekatan serta metode-metode yang digunakan terutama dalam menggali informasi baru dalam aspek sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kelompok tani yang ada di desa Daya Asri dalam mengembangkan sosialitas serta kepuasan terhadap loyalitas mahasiswa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi atau acuan, sekaligus memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian khususnya pada kelompok tani untuk mengelola terfokus pada sistem e-RDKK.

E. Penelitian Relevan

Peneliti melakukan telaah pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi dan mempertanggungjawabkan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru dilakukan oleh peneliti. Penelitian sebelumnya yang penulis telaah di antaranya yaitu:

1. Penelitian yang pernah sebelumnya dilakukan oleh Nur Rofikoh dengan judul: Persepsi Ulama' Terhadap Utang Uang Dibayar Padi (Studi Kasus di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes). Penelitian ini membahas tentang praktik uang dibayar padi dengan utang

uang dengan pembayarannya menggunakan padi atau pari satu kwintal.¹¹ Persamaan skripsi ini dengan penelitian relevan di atas yakni sama-sama melakukan akad hutang piutang. Dan perbedaannya terletak pada peminjaman yakni hutang uang dibayar dengan padi. Jika hutang dikembalikan pada saat panen tiba, maka akan diberi tambahan harga atau perubahan harga pada satu kwintalnya.

2. Penelitian dalam Jurnal sebelumnya pun dilakukan oleh Agustina dan Nanda Rini dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen. Penelitian ini membahas tentang praktik hutang piutang yang terjadi di Gampong Peulalu Kecamatan Sp. Ulim Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan tambahan pembayaran hasil panen padi atas pokok hutang dasar yang dibayarkan setiap kali panen.¹² Persamaan skripsi ini dengan penelitian relevan di atas yakni sama-sama melakukan akad hutang piutang dan menggunakan tambahan pembayaran hasil panen didasarkan atas kesepakatan ketua dan anggota kelompok tani. Perbedaannya terletak pada segi hukum dimana pada akad tersebut tidak memenuhi syarat serta rukun hutang piutang.
3. Penelitian dalam jurnal juga dilakukan sebelumnya M. Agus Maryanto, Reni Hariani dan Suci Aripto dengan judul: Analisis Pelaksanaan

¹¹ Nur Rofikoh, *Persepsi Ulama' Terhadap Utang Uang Di Bayar Padi (Studi Kasis Di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)* (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

¹² Agustinar and Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi" *Al-Muamalat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. III (2018): No. 02.

Pelunasan Di Bayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Penelitian ini membahas tentang praktik perjanjian hutang piutang yang terjadi ketika seorang debitur atau *muqtarid* (penerima utang) datang kepada kreditur atau ketua kelompok tani (pemberi utang) untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak tersebut mengadakan ijab qabul secara lisan dan tulisan.¹³ Persamaan skripsi ini dengan penelitian relevan di atas yakni sama-sama melakukan pelunasan hutang piutang. Perbedaannya terletak pada barang pembayaran, skripsi ini melakukan pembayaran hutang dibayar padi sedangkan penelitian relevan di atas melakukan pelunasan hutang dibayar beras. Dan pada penelitian relevan ini terjadi tambahan pada pelunasan tanpa adanya perjanjian di awal.

4. Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Khalil Gibran dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Riba dalam *Qardh* Bersyarat (Studi Kasus di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra jaya Kabupaten Pidie). Penelitian ini membahas tentang warga yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam kehidupannya. Dimana seorang tersebut meminjam uang kepada orang lain, dengan syarat pada waktu pengembaliannya pinjaman itu dikembalikan dengan padi, bukan dengan

¹³ Suci Aripto, “Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Pupuk Di Bayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang”

objek yang serupa ketika meminjam.¹⁴ Persamaan pada skripsi ini dengan penelitian relevan di atas yakni sama-sama melakukan praktik hutang piutang. Perbedaannya terletak pada objeknya, yakni meminjam uang yang dibayar dengan padi. Dan pada skripsi ini melakukan akad hutang piutang antara ketua kelompok tani dan anggota kelompok tani, sedangkan pada penelitian relevan di atas melakukan praktik hutang piutang dengan orang lain. Menurut masyarakat Gampong Blang Lhok Kajhu praktik yang dilakukan mereka mengandung unsur riba dikarenakan praktik tersebut sudah keluar dari unsur tolong-menolong.

¹⁴ Khalil Gibran, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Riba Dalam Qardh Bersyarat : Studi Kasus Di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri-Raniry, 2017).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang (*Qardh*)

1. Pengertian Hutang Piutang (*Qardh*)

Hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Hutang adalah sesuatu yang dipinjam. Hutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan yang lainnya dan ibjek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman hutang.

Hutang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 20 ayat (29) yang berbunyi : *Dain/Utang* adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, secara langsung atau kontinjen.¹

Hutang dalam Islam yakni *Qardh*. Secara bahasa, *qardh* berarti *al-qath*. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Sedangkan secara istilah, menurut Imam Hanafiyyah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadaan yang diberikan dan akan ditagih kembali. Atau dalam kata lain, untuk memberikan harta kepada

¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), h. 13.

orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Mazhab yang lainnya mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan mengganti harta sepadan, yang dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi pinjaman.²

Qardh dalam fiqih muamalah yakni harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitur) kepada orang lain (kreditur) dan harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.³

Ada beberapa pendapat ulama' yang menjelaskan tentang definisi *Qardh*, antara lain:

- a. Menurut Imam Hanafi, *qardh* adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama seperti.
- b. Imam Malik menyatakan bahwa *qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan bukan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.
- c. Imam Hambali menjelaskan bahwa *qardh* adalah perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga pengantinya harus sama nilainya.
- d. Menurut Imam Syafi'I, *qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada al-Qur'an bahwa barangsiapa yang memberikan

² Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu," in *Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, Jilid 5 (Jakarta : Daru Fikir, 2011), h. 373-374.

³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 168.

pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.⁴

- e. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penerima hutang untuk kemudian dikembalikan kepada pemberi hutang seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu mengembalikannya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan kepada seseorang, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Dimana pihak peminjam berhak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa adanya keuntungan atau kerugian dalam usaha yang dijalankannya. Pada praktik *qardh* ini tidak terdapat bunga, karena pada prinsip *qardh* ini adalah tolong menolong.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Landasan hukum disyariatkannya *qardh* berdasarkan al-Qur'an, dan al-Sunnah. Landasan berdasarkan al-Qur'an adalah:

- 1) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”⁵

⁴ Rini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi,” h. 146.

⁵ K.H.Q. Shaleh and H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an)*, Edisi 2, Cet. 10 (CV. Penerbit Diponegoro, 2011), h. 84-85.

Ayat di atas dijelaskan dalam Tafsir al-Jalalayn,⁶ bahwa (Siapakah yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah) yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah (yakni pinjaman yang baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, (maka Allah akan menggandakan) pembayarannya. Menurut sari qiraat dengann tasydid hingga berbunyi *'fayudha'ifahu'* (hingga berlipat-lipat) mulai dari sepuluh sampai pada tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan kita temui nanti (Dan Allah menyempitkan) atau menahan rezeki orang yang kehendaki-Nya sebagai ujian (dan melapangkannya) terhadap orang yang dikehendaki-Nya. Juga sebagai cobaan (dan kepada-Nya kamu dikembalikan) di akhirat dengan jalan akan dibangkitkan dari matimu dan akan dibalas dengan amal perbuatanmu.

Sedangkan didalam Tafsir Ibn Katsir,⁷ ayat diatas dijelaskan bahwa Allah Swt. Menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya agar menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan Allah Swt. Mengulang-ulang ayat di dalam al-Qur'an ini bukan hanya pada satu tempat saja. Imam Turmuzi dan lain-lainnya melalui jalur Amr Ibnu Dinar, dari Salim, Dari Abdullah Ibnu Umar ibnul Khattab, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: "Barangsiapa yang memasuki sebuah pasar, lalu ia mengucapkan, 'Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu', maka Allah

⁶ Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1 (Sinar Baru Algensindo, n.d.), h. 202-203.

⁷ Muhammad Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Cet. 2 (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003).

mencatatkan baginya sejuta kebaikan dan menghapuskan darinya sejuta keburukan (dosa).

Pada Tafsir Kemenag RI,⁸ ayat diatas dijelaskan: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Mardawaih dari Ibnu Umar ketika turun ayat 261 surah al-Baqarah yang menerangkan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah nafkahnya itu adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai: pada tiap-tiap tangkai bersisi seratus biji, maka Rasulullah Saw memohon, “Ya Tuhanku, tambahlah balasan itu bagi umatku (lebih dari 700 kali).

Ungkapan yang dipergunakan untuk menafkahkan harta benda di jalan Allah itu sangat menarik, yaitu: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, suatu pinjaman yang baik.” Pinjaman yang baik itu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatannya dan dikeluarkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah Swt. Allah membatasi rezeki kepada orang yang tidak mengetahui sunatullah dalam soal-soal pencarian harta benda karena mereka tidak giat membangun di berbagai bidang yang telah ditunjukkan oleh Allah Swt.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa barangsiapa umat Allah yang meminjamkan harta di jalan Allah kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Swt. Aanjuran Allah menafkahkan sebagian harta ke jalan Allah

⁸ Widya Cahaya, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid 1 (Jakarta : Percetakan Ikrar Mandiriabadi, 2011), h. 359-360.

Swt, yakni untuk kemanfaatan manusia itu sendiri serta memberikan petunjuk kepada mereka agar mensyukuri nikmat pemberian. Karena dengan bersyukur maka akan bertambah banyaklah berkahnya dan kelak akan menerima balasan amalnya masing-masing.

2) Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 12:

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ
وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.

Artinya : *“Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasul-Ku dan kamu membantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah harta yang baik, Sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu, dan Sesungguhnya kamu akan Ku-masukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai”*

Ayat di atas dijelaskan dalam kitab Tafsir al-Jalalayn,⁹ bahwa “(Sesungguhnya Aku beserta kamu) siap dengan pertolongan dan bantuan. (Demi jika) lam menunjukkan sumpah (kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasul-Ku dan memberikan bantuan kepada mereka serta kamu berikan kepada Allah suatu pinjaman yang baik) dengan mengeluarkan nafkah di jalan-Nya (maka akan Kututupi kesalahan-kesalahan kamu dan akan Kumasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.

⁹ As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, h. 432-433.

Dalam Tafsir Ibn Katsir,¹⁰ menjelaskan ayat di atas bahwa Allah Swt. berfirman : “Sesungguhnya jika kalian mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku.” Kalian tolong dan kalian dukung mereka dalam membela perkara yang hak serta menginfakkan harta di jalan Allah dan jalan yang diridai-Nya. Maka dosa-dosa umat muslim akan dihapuskan, ditutupi serta tidak akan menghukum umat-Nya.

Potongan ayat 12 pada surah al-Maidah dijelaskan dalam Tafsir Kemenag RI,¹¹ bahwa pengingkaran janji orang-orang Yahudi itu terjadi setelah mereka lepas dari cengkaman Fir'aun di Mesir, maka Allah dengan perantara Nabi Musa memerintahkan mereka keluar dari Mesir menuju Palestina. Setelah perjanjian dibuat, mereka berangkat, dan setibanya di dekat tanah suci Yerusalem, Nabi Musa menyuruh ke-12 orang pemimpin masuk dengan menyamar untuk memata-matai dan mendapatkan informasi.

Selain itu, Allah memerintahkan kepada mereka untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman dan membantu Rasul-rasul Allah yang akan diutus sesudah Musa, seperti Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad. Dan di samping itu Allah memerintahkan supaya mereka memberikan pinjaman yang baik

¹⁰ Muhammad Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, Cet. 2 (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), h. 51.

¹¹ Widya Cahaya, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid 2 (Jakarta : Percetakan Ikrar Mandiriabadi, 2011), h. 369.

kepada Allah yaitu menafkahkan harta benda dengan ikhlas di jalan Allah.

Dari penjelasan beberapa tafsir di atas dapat dipahami bahwa, jika kita melakukan salat dengan baik dan benar lalu sesuai dengan syarat dan rukunnya, menunaikan kewajiban zakat, serta beriman kepada rasul-rasul Allah. Membantu mereka yang kesusahan dan memberikan dukungan yang kuat untuk menghadapi musuhnya, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik dengan bersedekah dan berinfak di jalan Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan akan memasukkan kita ke surge yang dibawahnya mengalir sungai-sungai.

Sementara landasan dari al-Sunnah antara lain adalah :

a. Hadis Riwayat Muslim:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ
أَخِيهِ (رواه مسلم).

Artinya : “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”

Hadits di atas dijelaskan dalam Kitab Shahih Muslim,¹² telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Al A’asy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Saw. telah bersabda: ‘Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari

¹² Al-Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Klang Book Centre, 2010), h. 2600.

suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim.

Dari penjelasan hadits di atas, dijelaskan bahwa barangsiapa seorang muslim hendaknya berupaya menghilangkan kesulitan atau penderitaan muslim lainnya. Bila seorang muslim membantu muslim lainnya dengan ikhlas, maka Allah akan memebrikan balasan terbaik yaitu dilepaskan dari kesulitan terbesar dan terberat yaitu pada hari kiamat. Memberikan pertolongan dapat di lakukan dengan berbagai hal, bisa dengan bersedekah atau memberikan pinjaman atau memberi hutang kepada mereka yang sedang membutuhkan. Membantu sesama muslim yang sedang dalam kesulitan adalah hal yang paling mulia, sebab balasan dari sesuatu hal yang baik itu akan sesuai dengan jenis perbuatan baik pula.

b. Hadis Sunan Ibnu Majah dalam riwayat Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ. فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: *“Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Saat malam Isra’ Mi’raj aku melihat di pintu surga tertulis ‘Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan qardh (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali; aku bertanya kepada Jibril ‘wahai Jibril kenapa qardh lebih utama daripada sedekah?’ Jibril menjawab ‘Karena di dalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan.’¹³*

Dalam tafsir Ibn Katsir,¹⁴ Diriwayatkan dari Buraidah: Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada Affan, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Juhadah, dari Sulaiman ibnu Buraidah, dari ayahnya, bahwa ia pernah mendengar Nabi Saw. bersabda: ‘Barang siapa yang memberikan masa tangguh kepada orang yang kesulitan, maka baginya untuk setiap harinya pahala sedekah yang semisal dengan piutangnya’. Kemudian aku pernah mendengarmu bersabda, ‘Barang siapa yang memberikan masa tangguh kepada orang yang dalam kesulitan, maka baginya pahala dua kali lipat sedekah piutangnya untuk setiap harinya’. “Beliau (Nabi Saw.) bersabda, ‘Baginya pahala sedekah sebesar piutangnya untuk setiap harinya sebelum tiba masa pelunasannya. Dan apabila masa pelunasannya tiba, lalu ia menangguhkannya, maka baginya untuk setiap hari pahala dua kali lipat sedekah piutangnya.”

¹³ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *“Sunan Ibn Majah,”* Jilid 3, Cet. 1 (Jakarta : Gema Insani, 2016), h. 267-268.

¹⁴ Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2003.

Berdasarkan hadits di atas, dijelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong, membantu orang yang kesusahan salah satunya dalam hal ekonomi. Memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang lebih membutuhkan adalah hal yang lebih mulia dari sedekah. Memberikan hutang akan dilipatgandakan pahala mereka yang berkenan memberikan pertolongan kepada seorang yang tengah kesulitan ekonominya.

Sebagai contoh, seorang muslim bersedekah 1 dirham, berarti Allah akan membalas 1 dirham modal yang ia berikan ditambah dengan 9 dirham sebagai bonus. Sedangkan seorang Muslim yang memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan, dari 9 dirham bonus tersebut dilipatgandakan menjadi 18 dirham. Maka perbandingan antara sedekah dan memberikan hutang adalah 10 dirham dengan 18 dirham.

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (*Qardh*)

Pada umumnya, sahnya suatu transaksi yang dilakukan dalam aspek hukum keperdataan Islam (fiqh muamalah) baik itu jual beli, sewa-menyewa, juga semacamnya pasti mempersyaratkan rukun serta syarat sahnya transaksi tersebut, termasuk pada transaksi *Qardh* ini. Dimana transaksi tersebut tidak akan sah jika salah satu syarat maupun rukunnya tidak terpenuhi.

a. Rukun *qardh* ada 4, yakni:

- 1) Seseorang yang berhutang,
- 2) Barang yang dihutangkan,
- 3) Tujuan pokok, dan
- 4) Akad *ijab* dan *qabul* atau serah terima.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diatur dalam pasal 23, 24, dan 25 dijelaskan bahwa:

KHES Pasal 23: “(1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha; (2) orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.”

KHES Pasal 24: “(1) Objek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. (2) Sighat akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkanterimakan.”

KHES Pasal 25: “(1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. (2) Sighat akan dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.”¹⁵

b. Syarat Qardh

Adapun syarat *qardh* ada 4, antara lain adalah: 1) Akad *qardh* dilakukan dengan sighthah *ijab* *qabul* atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, 2) Cakap hukum (Baligh, berakal, dan tanpa

¹⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, h. 17.

paksaselanan), 3) Harta yang dipinjam haruslah sepadan nilainya, dan
4) Timbangan, takaran serta ukurannya jelas.

Selanjutnya dijelaskan tentang kepemilikan harta (amwal) pada KHES pasal 17 didasarkan pada asas:

- a. Amanah, bahwa kepemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanau wata'ala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.
- b. Infiradiyah, bahwa kepemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
- c. Ijtima'iyah, bahwa kepemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.
- d. Manfaat, bahwa kepemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.¹⁶

Az-Zuhaili menjelaskan dua syarat lain dalam akad *Qardh*, *pertama*, *qardh* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. *Kedua*, akad *qardh* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.¹⁷

¹⁶ Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam," Jurnal Al-Tsaman, n.d., h. 68.

¹⁷ Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu," h. 378-379.

B. Berakhirnya Hutang Piutang (*Qardh*)

Berakhirnya hutang piutang ini yaitu pada saat pengembalian barang atau uang kepada orang memberi pinjaman yang sesuai dengan pokok pinjaman. Penyelesaian hutang piutang dilakukan di tempat akad *qardh* berlangsung. Jika dalam akad ditetapkan waktu pelunasan hutang, maka pihak pemilik tidak boleh menuntut pelunasan hutang sebelum jatuh tempo yang telah di tetapkan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 214 menjelaskan bahwa:

“Para pihak pemilik piutang bersama tidak boleh memperpanjang atau mempendek tanggal pembayaran tanpa ada kesepakatan dari pihak lainnya.”¹⁸

Ketika waktu pelunasan itu tiba, dan pihak peminjam belum mampu melunasi hutangnya, Islam menganjurkan untuk memberinya keringanan sampai ia mampu membayarnya. Di sisi lain Islam juga menganjurkan untuk segera membayar hutang, karena hutang adalah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, dengan begitu nantinya hal tersebut akan di balas dengan kebajikan juga.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 610 dijelaskan bahwa:

“Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi

¹⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), h. 61.

pinjaman/Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka memberi pinjaman dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
- b. Menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.”

Di dalam hutang piutang harus ada dua saksi agar kemudian hari tidak terjadi adanya perselisihan. Karena adanya saksi, dapat membantu di saat kemudian hari orang yang berhutang mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Saksi dalam hutang piutang tersebut harus dua orang pria yang sudah baligh dan dua orang perempuan, muslim, dan bukan budak. Agar dikemudian hari mereka dapat saling mengingatkan.

C. Ketentuan Normatif Tentang Distribusi Pupuk Bersubsidi

Berdasarkan Permentan No. 1 tahun 2020 tentang Alokasi Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 pasal 1 (ayat) 1, pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Dalam Permentan pun dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan penetapan harga pupuk dengan nilai subsidi tertentu yang telah dialokasikan pemerintah. Dalam upaya mengembangkan produktivitas pada sektor pertanian dan perkebunan dengan cara menyediakan pupuk subsidi, pemerintah telah menetapkan standarisasi harga melalui HET.¹⁹

¹⁹ “Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022,” July 6, 2022, h. 3.

Tidak semua petani bisa mendapatkan pendistribusian pupuk bersubsidi. Yang mendapatkan pupuk subsidi hanya lah petani yang telah memenuhi persyaratan, seperti petani sudah masuk dalam daftar anggota kelompok tani, telah tergabung dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan), menggarap lahan maksimal 2 hk (hertare), dan menggunakan kartu tani pada wilayah tertentu. Bagi petani yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dikarenakan sudah dianggap mampu.

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Penyaluran ke kelompok tani tersebut berpedoman kepada Rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang disampaikan oleh masing-masing dinas pada awal tahun dan diberlakukan untuk satu tahun.²⁰

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa: “ *Holding* Badan Usaha Milik Negara Pupuk yang selanjutnya disebut *Holding* BUMN Pupuk adalah badan usaha milik Negara berbentuk persero yang melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk dan atas nama produsen

²⁰ Valeriana Daris and Supriyati, “Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya,” *Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 11, no. No. 1 (June 2014): h. 49.

sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.”²¹

Jumlah pupuk yang dibutuhkan atau yang diajukan sesuai dengan jumlah kebutuhan pupuk pada anggota kelompok tani. Terdapat satu kelompok tani diaman jumlah anggota lebih dari 25 orang, pupuk yang mereka butuhkan sesuai dengan jumlah kebutuhan lahan tani mereka. Jumlah yang diajukan pada kelompok tani tersebut diantaranya : pupuk Urea sebanyak 2 kwintal dan pupuk Poska sebanyak 2 ½ kwintal. Harga pupuk yang sudah ditetapkan dalam standarisasi pada HET di desa Daya Asri, yakni pupuk Urea untuk harga perkilo nya adalah Rp. 140.000 sedangkan untuk harga perkilo pada pupuk Ponska adalah Rp. 150.000.

Namun jumlah pupuk subsidi yang diterima melalui RDKK yang telah direvisi tidak sesuai dengan permintaan awal, karena semakin banyak petani yang ikut andil dalam pembelian pupuk bersubsidi. Akibatnya, anggota kelompok tani sepakat untuk mengadakan musyawarah pembagian pupuk bersubsidi dengan rata tetapi tetap sesuai dengan kebutuhan lahan. Mengenai petani yang mempunyai lahan luas, mereka terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga normal eceran di kios-kios pupuk.

²¹ “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Puouk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian,” January 2, 2023, h. 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan yang sekarang dan interaksi social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹ Penelitian lapangan biasanya dimulai dalam setting tertentu meskipun tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengamati dan menganalisis perilaku spesifik subjek dalam setting tersebut. Namun, sebab dan akibat dari suatu perilaku tertentu sulit untuk dianalisis karena adanya banyak variabel dalam lingkungan alam.

Penelitian lapangan ini dilakukan di desa Daya Asri dan dipilih karena untuk dapat mengetahui kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan dimana hukum itu terjadi. Dalam kata lain yaitu dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum. Keuntungan menggunakan penelitian jenis ini yakni menawarkan data kontekstual tentang pengelolaan manusia, situasi, interaksi, dan lingkungan sekitar.

¹ Amiruddin, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. 1 (Yogyakarta: Dua Satria Offset, 2016), h. 48.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian yang bersifat seperti ini, dapat menghasilkan gambaran desa yang kuat tentang sebuah kelompok tani, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik desa atau kelompok tani dalam bentuk variabel atau numerical. Dapat menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, serta menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasi subjek penelitian.

Penelitian deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, serta ketertarikan antar anggota kelompok tani. Penelitian ini terfokus pada usaha untuk mengungkapkan masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Cara untuk mengumpulkan data yakni focus group discussion, wawancara, studi kasus, dan observasi.²

Berdasarkan pengertian di atas tersebut, dapat dipahami penelitian deskriptif adalah uraian rinci dan detail atas suatu kejadian. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan atau memaparkan data hasil wawancara dan membandingkan dengan literature buku atau pustaka yang ada. Penelitian persepektif bertujuan untuk menggambarkan mengenai pandangan hukum Islam terhadap pembayaran hutang pupuk

² Muhammad Hariwijaya, *Metodologi Dan Penulisan SKRIPSI, Tesis Dan Disertasi*, Cet. II (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2015), h. 87.

dalam sistem Mudharabah, yang akan diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh.³ Sumber data merupakan keterangan yang benar, yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau analisis dalam penelitian. Sumber data diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber kepustakaan, kemudian ditelaah dan dianalisa serta memformulasikannya dalam bentuk uraian argumentative. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari pihak yang memahami permasalahan yang diajukan atau pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terkait masalah yang akan dicarikan jawaban. Dalam hal ini peneliti mengatasi situasi seperti ini dengan menggunakan teknik *sampling snowball*.⁴ Teknik *sampling snowball* adalah suatu mode untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus.

Metode pengambilan sampel ini melibatkan sumber data primer yang mencalonkan sumber data potensial lainnya yang akan dapat berpartisipasi dalam studi penelitian. Metode *sampling snowball* murni berdasarkan tujuan dan begitulah cara seorang peneliti dapat menghasilkan sampel. Metode

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi 5 Cet. 12 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2022), h. 107.

⁴ Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan," *Corniech* Vol. 5, no. No. 2 (Desember 2014): h. 1112.

sampling ini banya digunakan dimana populasi tidak diketahui dan langka serta sulit untuk memilih subjek untuk dikumpulkan sebagai sampel untuk penelitian. Teknik ini termasuk salah satu teknik yang dapat diandalkan untuk mendapatkan data dari responden guna menjawab permasalahan penelitian lapangan yang bersifat khusus. Dengan menggunakan teknik *sampling snowball* ini, diharapkan penelitian menjadi lebih mudah dilaksanakan dan diselesaikan.

Dalam penggunaan teknik *sampling snowball* sendiri terdapat kelebihan yang sangat dapat membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban atas wawancara dengan beberapa narasumber. Kelebihan teknik ini adalah peneliti dapat memulai dengan awal informasi yang terbatas dan minimal. Dikarenakan ketika ada kekurangan data, dapat dicari dan dikerucutkan saat penelitian berlangsung. Serta dapat memudahkan peneliti untuk mengeksplorasi kelompok narasumber yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan perhatian dan tidak menemukan apapun. Pada akhir peneilian, peneliti mendapatkan hasil jawaban yang cukup akurat.

Sebelum melakukan pengumpulan data yang akan dikumpulkan, pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang pertama, dimana sebuah data dihasilkan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung

oleh peneliti dari informan atau narasumber di lapangan.⁵ Narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, seperti 4 ketua kelompok tani dan 6 anggota kelompok tani.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer, dimana sebuah informasi itu sudah tersedia.⁶ Sumber data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Oleh karena itu, sumber data sekunder diharapkan dapat berperan untuk membantu peneliti mendapatkan keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan dalam penelitian yang dilakukan di desa Daya Asri.

Dalam penelitian ini sumber data Sekunder adalah:

- a. Fatwa DSN-MUI tahun 2002 tentang Qardh.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Baran dalam Pengawasan.
- c. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
- d. Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 04 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung : PT Refika Aditama, 2018), h. 63.

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Cet. 1 (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 129.

C. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, sehingga teknik pengumpulan data dikatakan sebagai hal yang paling strategis. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yakni gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan, yaitu:

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi secara langsung atau melalui percakapan. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.⁷

Ada beberapa jenis wawancara, yaitu:

- 1) Wawancara tak terpimpin, yakni wawancara yang tidak terarah namun sangat cocok untuk penelitian pendahuluan, yang tidak memerlukan keterampilan bertanya dan dapat memelihara kewajaran manusia.
- 2) Wawancara terpimpin, yakni tanyajawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja dengan pertanyaan sistematis sehingga dengan mudah diolah kembali.

⁷ Hardani, S.Pd., M.Si and Helmina Andriani, M.Si, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet. 1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 137.

- 3) Wawancara bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apasaja, namun tidak lepas pada data yang akan dikumpulkan dalam penelitian.⁸

Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yang dalam pelaksanaannya, peneliti membawa pedoman pertanyaan mengenai hal-hal apasaja yang akan dijadikan pertanyaan dan dapat dijawab secara bebas sehingga wawancara yang dilakukan lancar dan tidak terkesan kaku. Dalam metode wawancara seperti ini, peneliti gunakan untuk memperoleh pernyataan dari narasumber terkait dengan hal yang dikaji pada penelitian ini.

Selain itu, peneliti juga menyiapkan pertanyaan mengenai pembayaran pupuk dalam sistem mudharabah pada warga yang masuk sebagai anggota kelompok tani. Dalam melakukan wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut diambil dari berbagai informan diantaranya sekretaris GAPOKTAN, 4 ketua kelompok tani serta 6 petani atau anggota kelompok tani yang ada di desa Daya Asri.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan

⁸ Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (CV. Syakir Media Press, 2021), h. 146.

dokumentasi yakni pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

Dokumen yang digunakan oleh peneliti tidak hanya teks, melainkan bukti data keanggotaan kelompok tani di desa Daya Asri termasuk bukti atau dokumen-dokumen transaksi. Metode dokumentasi adalah metode yang sangat efisien untuk melengkapi hal-hal yang belum didapat dari wawancara. Metode dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data dari ketua kelompok tani serta anggota-anggota lainnya.

D. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian adalah analisis kualitatif yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan berpikir induktif. Cara berfikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Gambaran hasil penelitian tersebut kemudian ditelaah, dikaji, dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan peneliti, dalam memperoleh kecermatan, ketelitian dan kebenarannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Lokasi Desa Daya Asri

Tiyuh/Desa Daya Asri merupakan salah satu hasil dari pemekaran desa Dayamurni menjadi desa persiapan dalam wilayah Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan definitif Kecamatan Tumijajar yang sebelumnya termasuk dalam wilayah kecamatan Tulang Bawang Udik. Desa persiapan Daya Asri dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 18 Tahun 1999 tanggal 20 Maret 1999 dan diresmikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 29 April 1999. Kemudian pada tahun 2000 desa Daya Asri dan desa persiapan yang lain menjadi desa definitif dan Kecamatan Tumijajar menjadi definitif pada tahun 2002.

Secara administratif tiyuh Daya Asri terletak di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nomor register 18.12.02.2006. Untuk kategori wilayah, tiyuh Daya Asri termasuk dalam kategori dataran rendah, dengan area persawahan dan

perkebunan. Luas wilayah tiyuh Daya Asri adalah 1.010 ha yang terbagi menjadi 5 suku (RW) dan 33 Rukun Tetangga (RT).¹

Adapun batas-batas wilayah Tiyuh Daya Asri yaitu:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tiyuh Margodadi Kecamatan Tumijajar.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tiyuh Murni Jaya Kecamatan Tumijajar.²

2. Jumlah Penduduk

Demografi berdasarkan populasi perwilayah desa Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019 tercatat jumlah penduduk desa Daya Asri sebanyak 4.332 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2.160 dan penduduk perempuan sebanyak 2.172 jiwa.

3. Mata Pencaharian

Berdasarkan data pendataan demografi desa Daya Asri tahun 2019, tanah di desa Daya Asri paling luas digunakan untuk persawahan sehingga bisa disimpulkan mayoritas penduduk desa Daya Asri bermata

¹ "Demografis Sejarah Tiyuh Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 28 September 2023 Pkl. 18.34 .Docx," n.d.

² "Demografis Peta Wilayah-Tiyuh Daya Asri Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 28 September 2023 Pkl. 18.30 .Docx," n.d.

pencaharian di bidang pertanian. Di bawah ini jumlah penduduk desa Daya Asri berdasarkan mata pencaharian.

Penduduk menurut Mata Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	BELUM / TIDAK BEKERJA	1.255 orang
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	624 orang
3	PELAJAR / MAHASISWA	488 orang
4	PENSIUNAN	6 orang
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	104 orang
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	2 orang
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	8 orang
8	PERDAGANGAN	33 orang
9	PETANI / PEKEBUN	684 orang
10	KARYAWAN SWASTA	68 orang
11	KARYAWAN BUMN	4 orang
12	TRANSPORTASI	1 orang
13	KARYAWAN HONORER	24 orang
14	BURUH HARIAN LEPAS	15 orang
15	BURUH TANI / PERKEBUNAN	55 orang
16	BURUH PETERNAKAN	1 orang
17	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1 orang
18	TUKANG LISTRIK	1 orang
19	TUKANG BATU	2 orang
20	TUKANG KAYU	3 orang
21	TUKANG LAS / PANDAI BESI	1 orang
22	TUKANG JAHIT	1 orang
23	MEKANIK	2 orang
24	GURU	30 orang
25	PENGACARA	1 orang
26	DOKTER	4 orang
27	BIDAN	5 orang
28	PERAWAT	4 orang
29	APOTEKER	1 orang
30	SOPIR	12 orang
31	PEDAGANG	108 orang
32	PERANGKAT DESA	2 orang
33	WIRASWASTA	764 orang
	JUMLAH	4.332 orang

Sumber : Demografi berdasarkan mata pencaharian desa

4. Kondisi Ekonomi

Masyarakat desa Daya Asri terbanyak bekerja sebagai petani / pekebun. Berbicara mengenai desa Daya Asri petani banyak yang menanam padi, singkong, sayur-sayuran, semangka, dan pohon karet. Jenis pertanian yang dijadikan sebagai penghasilan pokok adalah padi. Selain untuk kebutuhan pangan, padi juga diandalkan oleh para petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti pendidikan, modal usaha dan lain-lain. Pada umumnya pendapatan yang dihasilkan belum tentu berkualitas dengan baik, gagal panen pun sering terjadi karena faktor cuaca yang tidak menentu.

B. Praktik Hutang Pupuk Dibayar Dengan Padi

Praktik yang terjadi di desa Daya Asri ini adalah praktik hutang pupuk dengan cara pengembalian dengan padi/pari. Hutang merupakan bentuk transaksi yang dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi, juga merupakan bentuk tolong-menolong antar sesama manusia. Pada awalnya masyarakat tidak melakukan dengan cara seperti itu, namun karena situasi yang mendesak untuk mendapatkan pupuk pinjaman maka dilakukanlah dengan hutang pupuk dibayar padi.

Pada umumnya praktik ini dilakukan oleh siapa saja yang sedang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk dengan cepat, baik itu petani yang mempunyai lahan luas ataupun petani yang mempunyai lahan sempit. Praktik ini dilakukan dalam lingkup kelompok tani, dimana petani dengan

mudah mendapatkan pupuk bersubsidi dengan cepat dan harga yang relatif terjangkau melalui ketua kelompok tani dengan mengajukan e-RDKK.

Praktiknya adalah dimana anggota kelompok tani (*debitur*) meminjam pupuk kepada ketua kelompok tani (*kreditur*) lalu dibayar dengan padi seberat satu *kwintal* yang pembayarannya dilakukan setelah panen padi. Jika *debitur* belum mampu mengembalikan saat panen tiba, maka *debitur* dapat menunda pembayarannya sampai sanggup membayar tanggungan hutang yang menjadi bebannya, dengan ketentuan pada pembagian pupuk selanjutnya *debitur* tidak bisa mendapatkan pinjaman pupuk kembali. Adapun ketentuan praktik hutang pupuk dibayar padi ini yaitu setiap satu *kwintal* padi dihargai Rp. 400.000 dengan masa pengembaliannya tiga bulan atau 90 hari masa panen tiba.

Dalam praktik hutang pupuk dibayar dengan padi di desa Daya Asri, pihak-pihak yang terlibat, adalah sebagai berikut:

a. Pihak Yang Terlibat

Dalam pelaksanaan praktik utang pupuk dibayar padi, ada dua pihak yang terlibat, diantaranya :

1) Pihak pemberi hutang (ketua kelompok tani)

- a) Bapak Rsn
- b) Bapak Sgy
- c) Bapak Krs
- d) Bapak Brn

2) Pihak penerima hutang (anggota kelompok tani)

Pihak-pihak yang berutang adalah orang yang membutuhkan bantuan berupa pupuk dengan syarat pengembalian memberikan satu kwintal padi setelah panen, adapun orang-orang dalam praktik hutang pupuk dibayar padi ini adalah sebagai berikut:

- a) Ibu Fn
- b) Bapak Nrm
- c) Bapak Mnt
- d) Bapak Jdm
- e) Bapak Tkn
- f) Bapak Smr

Dari 34 anggota kelompok tani Sido Nyawah (data terlampir), ada 8 orang yang tidak melakukan transaksi hutang piutang dan 26 orang melakukan hutang piutang pupuk di bayar dengn padi.

b. Barang Yang Dihutangkan

Dalam teori harta yang dipinjamkan harus jelas, baik ukuran, takaran, dan timbangan. Menurut Bapak Sugiyanto selaku pihak *debitur* barang yang dijadikan hutang oleh masyarakat desa Daya Asri berupa pupuk. Karena ketersediaan pupuk yang kurang dari distribusi pemerintah yang tidak bisa memberikan 100% pupuk bersubsidi, sehingga petani tidak bisa mendapatkan akses pupuk sesuai kebutuhan luas lahan.

c. Berakhirnya Transaksi Hutang

Apabila sudah sampai batas waktu pembayaran, yaitu ketika panen, maka *debitur* harus segera melaksanakan pembayaran. Pembayarannya berupa satu *kwintal* padi yang telah ada dalam perjanjian hutang piutang. Adapun cara pembayarannya adalah *debitur* membawa satu *kwintal* padi kemudian datang langsung ke rumah *kreditur* untuk membayar hutangnya.

Adapun untuk mengetahui lebih rinci tentang praktik hutang piutang uang dibayar dengan padi dan apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa Daya Asri melakukan transaksi ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa petani yang terlibat, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut bapak Sgy selaku orang yang dihutangkan, pembayaran hutang mengapa kemudian dibayarkannya menggunakan padi oleh karena sawah yang dimiliki hanya dipergunakan untuk bertani padi, sehingga hasil panen yang didapatkan secara otomatis hanya padi. Untuk beban hutang yang dibayarkan tergantung dari pupuk yang dipinjam. Kemudian, salah satu alasan kenapa mekanisme model pembayaran hutang pupuk menggunakan padi oleh karena harga padi itu tadi bisa tinggi, jadinya lebih ringan untuk melakukan pembayarannya.
2. Menurut Ibu Fn selaku petani yang melakukan praktik hutang pupuk dibayar padi, salah satu alasannya mengapa memilih meminjam pupuk, yaitu dilatari oleh keterbatasan modal. Sehingga jalan alternatif yang

dapat ditempuh yaitu meminjam pupuk di ketua kelompok tani. Kemudian, beliau melanjutkan pemaparannya bahwa meminjam pupuk terlebih dahulu dan dibayarkannya di saat masa setelah panen memiliki muatan efektivitas yang cukup signifikan terhadap perputaran ekonomi. Efektivitas tersebut tidak lain ialah bahwa ketersediaan modal yang terbatas tersebut yang ada di tabungan untuk sementara dapat diputar untuk pemenuhan keperluan lainnya.

3. Menurut bapak Brn selaku orang yang mengurus kelompok tani serta yang melakukan praktik hutang pupuk dibayar dengan padi menjelaskan mekanisme yang berlaku tentang hutang pupuk dibayar dengan padi yaitu, setiap orang yang merasa membutuhkan peminjaman pupuk segera nantinya akan datang ke rumah. Orang tersebut akan mengadukan kebutuhan pupuknya dan kemudian akan meminta pinjaman pupuk berdasarkan kebutuhan pupuk. Sebetulnya, bapak Brn ialah orang yang sudah jarang memberikan pinjamannya kepada orang yang membutuhkan pupuk. Namun, satu atau dua orang yang merasa ada keterdesakan kebutuhan tidak menutup kemungkinan akan segera datang ke rumah untuk meminjam pupuk.
4. Menurut Bapak Nrm, selaku orang yang melakukan praktik hutang pupuk dibayar dengan padi, beliau menuturkan bahwa lagi-lagi alasan praktik ini tidak lain adalah keterbatasan modal. Dan, ketersediaan uang yang terbatas tersebut digunakan untuk membayar kredit motor. Maka

dari itu agar supaya lebih gampang, pembayarannya langsung diberikan padi saja.

5. Menurut Bapak Mnt selaku petani yang menanggung beban hutang, bahwa beliau sudah tidak jarang lagi mempraktikkan model hutang-piutang tersebut. Keseringan tersebut difaktori oleh keterbatasan modal di tengah bengkaknya kebutuhan yang harus terpenuhi, seperti; pembayaran sekolah anak, iuran RT, dan yang tidak boleh ditinggalkan ialah pemenuhan kebutuhan primer, seperti makan dan pakaian.
6. Sedangkan menurut Bapak Jdm, alasan utama beliau melakukan model transaksi tersebut bahwa meminjam pupuk dengan dibayarkan menggunakan padi itu untuk menghindari ketidakmampuan membayar pupuk menggunakan uang. Kemudian, ini merupakan siasat untuk memangkas prosesi alur, yang artinya ketika padi telah dipanen dapat langsung dibayarkan dan tidak harus dijual terlebih dahulu sehingga kemudian uangnya untuk membayar pupuk.
7. Menurut bapak Tkn alasan mengapa kemudian melangsungkan akad pembayaran pupuk menggunakan padi oleh karena alasan terkait efisiensi waktu. Ketika masa panen yang normalnya sekali dalam enam bulan, maka penagihan tersebut dapat mudah diingat oleh *kreditur*.
8. Berdasarkan wawancara dengan bapak Smr yang pernah mengalami peristiwa pahit ketika beliau menggarap sawah yang dimiliki olehnya sendiri. Peristiwa tersebut tidak lain ialah kerugian yang dialami oleh beliau pada saat mengetahui hasil panen tidak maksimal. Sehingga,

pada saat pembayaran kepada *kreditur* telah tiba, beliau tidak sanggup membayar oleh karena simpanan uang yang dimiliki sangat terbatas dan hanya mampu untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Beliau menjelaskan bahwa dirinya pernah gagal panen. Dan, semisal dibayarkan pada tiba saatnya pembayaran, kalau dikalkulasi tidak akan dapat tercukupi pemenuhan kebutuhan keseharian. Oleh karena itu, solusi lanjutan dari adanya permasalahan gagal panen yang kemudian tidak mampu menepati janji untuk membayar pupuk dengan padi tersebut, dengan cara menjanjikan kembali akan membayar di panen selanjutnya dan Bapak Br tetap hutang pupuk kembali dan kemudian pembayaran pada saat di panen selanjutnya menggunakan hasil panen padi itu tadi. Pembayaran menggunakan padi tersebut dalam rangka mempermudah dirinya dengan *kreditur* di dalam mengingat siklus masa panen

9. Menurut Pak Krs selaku pemberi hutang pupuk, bahwa praktik hutang piutang dibayar dengan padi memiliki nilai silaturahmi yang lebih erat, dikarenakan transaksi hutang piutang ini pada sistem pembayarannya dilakukan menggunakan padi. Bagaimanapun juga, yang pasti ada nilai silaturahmi yang lebih erat. Sebagai tetangga, kita juga ya bisa merasakan hasil panen tetangga kita sendiri.
10. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Rsn, selaku orang yang memberi hutang pupuk, ia memiliki alasan tersendiri terkait kesediaan pupuknya dihutangkan yang dibayarkan menggunakan padi. Baginya,

ketika pupuk dibayarkan, selaku pihak yang menghutang pupuk, memiliki simpanan padi lebih sehingga sewaktu-waktu memiliki sebuah hajat, dapat memanfaatkan ketersediaan padi yang ada dari hasil pembayaran para penghutang. Beliau menegaskan bahwa dirinya itu gampang sekali mempunyai hajat dan saya itu orangnya senang sekali memasak besar dan mengajak para tetangga untuk saling guyup dengan cara mengajak makan secara bersama-sama. Dengan demikian, imbuhnya, daripada membeli beras dari luar, lebih baik dan lebih mudah saya dapat memanfaatkan padi yang saya miliki.

Dari hasil wawancara dengan para *debitur* tentang kemungkinan adanya untung rugi. Maka *debitur* mengaku tidak keberatan jika seandainya ada kerugian, jika ditanya pernah mengalami kerugian, ada yang menjawab pernah dan tidak. Yang menjawab rugi dengan alasan ketika dijual kembali pari akan lebih untung ketika harga pari naik, yang menjawab tidak karena pada *debitur* mengaku terbantu karena debitur hanya bisa membayar dengan cara seperti ini yaitu dengan padi. *Debitur* juga menjelaskan bahwa praktik ini didasarkan atas tolong menolong dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Lalu saat ditanya mengenai status hukum dalam Islam, para *debitur* banyak yang tidak tahu tentang itu, akan tetapi mereka berpendapat bahwa praktik ini boleh saja dilakukan karena dapat memudahkan semua pihak dalam mendapatkan pupuk.

Kemudian saat wawancara dengan *kreditur* mengenai transaksi ini, kebanyakan *kreditur* menjawab cara ini lebih mudah untuk dilakukan,

karena melihat dari kondisi ekonomi masyarakat desa Daya Asri yang dapat dikatakan banyak kalangan yang menengah kebawah dan pekerjaan mereka yang kebanyakan sebagai petani. Maka dari itu, *kreditur* yang kemudian dimaksud dengan ketua kelompok tani ini menghutangkan pupuk kepada petani untuk memenuhi kebutuhan padi. Jika *kreditur* ditanya mengenai selisih harga jual padi ketika sebelum panen dan saat panen, para *kreditur* tidak memperhitungkannya. Jadi apabila terjadi kelebihan atau kekurangan juga tidak mempermasalahkannya. Lalu ketika ditanya mengenai status hukumnya, mereka mengatakan kurang faham, selama praktik ini diperbolehkan maka mereka pun tidak merasa keberatan.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa *kreditur* dan *debitur* yang terlibat dalam praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan padi, mereka mempunyai pendapat yang cenderung sama tentang praktik ini. Yang secara umum faktor yang memengaruhi praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan padi adalah adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi para pihak debitur dan didukung dengan caranya yang lebih mudah serta tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan pinjaman pupuk.

C. Hutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Di Desa Daya Asri Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Dalam syariat Islam, hutang piutang masuk dalam bahasan mu'amalah. Dalam logika fiqih mu'amalah, berlaku kaidah boleh melakukan apa saja sampai ada dalil larangannya. Inilah prinsip utama yang harus dipahami

sebelum membahas tentang hutang piutang. Kesepakatan dalam hutang piutang pupuk dibayar dengan padi ada ketika seorang *debitur* (peminjam pupuk) datang kepada *kreditur* (pemberi pinjaman) untuk melakukan pinjaman berupa pupuk. Kemudian *kreditur* atau ketua kelompok tani memberikan sejumlah pupuk sebanyak yang diinginkan debitur yang datang meminjam dengan akad.

Praktik hutang padi dibayar pupuk bisa dilakukan melalui alur atau proses yang mudah. Yakni peminjam (petani) mendatangi rumah pihak orang yang akan dihutangi (pihak pemberi pinjaman) untuk melakukan perjanjian. Dalam praktiknya *debitur* mendatangi *kreditur* untuk meminta pinjaman sejumlah pupuk yang dibutuhkan yang nantinya akan dibayar saat panen tiba. Ketika panen tiba akan terjadi kenaikan harga pada padi dengan harga Rp. 400.000 sampai dengan Rp. 600.000 dari hutangnya sebesar Rp. 300.000.³

Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu adanya penjual, pembeli, ijab – qabul, dan adanya barang.⁴ Sedangkan rukun jual beli menurut ulama selain Imam Hanafi ada tiga, yaitu pelaku transaksi (penjual/pembeli), objek transaksi (barang/harga) serta pernyataan (ijab/qabul). Adapun syarat jual beli menurut Imam Hanafi yakni tidak mensyaratkan baligh namun seseorang yang telah *mumayyiz* atau yang berumur tujuh tahun. Kemudian saat berakad tidak diperbolehkan untuk diwakilkan kecuali ayah, penerima wasiat serta hakim. Mengenai syarat barang, barang yang akan digunakan untuk transaksi harus ada ditempat,

³ “Wawancara Dengan Nasasumber Selaku Ketua Kelompok Tani Pada Tanggal 04 Oktober 2023 Pkl. 18.22 .Docx,” n.d.

⁴ Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu,” h. 29.

barangnya bernilai, barangnya adalah milik sendiri bukan orang lain, serta barangnya dapat langsung diserahkan pada saat transaksi.

Pada akad perjanjian hutang piutang di desa Daya Asri tersebut yaitu ketua kelompok tani menyerahkan barang sebagai objek dalam hutang piutang kepada petani. Dengan semikian, salah satu syarat dan rukun hutang piutang telah terpenuhi. Begitupun dengan *aqid* nya, dalam transaksi hutang piutang ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. Yaitu orang yang melakukan transaksi hutang di desa Daya Asri merupakan orang dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Dalam *sighat* mereka juga telah terpenuhi, dikarenakan para pihak adalah orang dewasa, berakal, adanya kerelaan, objeknya jelas dan merupakan benda suci.

Dengan demikian, akad hutang piutang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik dari *segi aqid*, objek maupun *sighatnya*. Mengenai jenisnya, jumlahnya serta jangka waktunya pun telah diketahui, meskipun jenis barangnya berlainan, tetapi telah disebutkan jenisnya itu padi. Di dalam hukum Islam perlu adanya catatan dalam pelaksanaan mu'amalah yang tidak secara tunai, untuk waktu yang telah ditentukan.

Meskipun bukti tulisan hanya dimiliki oleh pihak kreditur atau ketua kelompok tani, sedangkan debitur hanya dengan lisan dan tanpa adanya saksi, namun hal tersebut cukup menjadikan transaksi menjadi sah.⁵ Transaksi yang dilakukan masyarakat tersebut hanya menggunakan sistem kepercayaan, tidak

⁵ M. Agus Maryanto, Reni Hariani and Suci Aripto, "Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Pupuk Di Bayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang" *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah* Vol. 6 (February 2021): h. 188.

ada istilah hitam di atas putih, akan tetapi hanya perjanjian lisan saja, yang menjadikan pelaksanaan hutang piutang sangat mudah. Praktik hutang piutang yang dilakukan masyarakat desa Daya Asri merupakan hutang yang tidak sepadan, dimana pihak *kreditur* mengembalikan bukan dengan objek utang melainkan dengan objek padi yang dipinjam oleh pihak *debitur*.

Syarat dari barang yang dihutangkan adalah dapat dimanfaatkan bagi yang menerima hutang, namun tidak untuk yang memebrikan hutang, menurut pendapat jummhur ulama barang yang dihutangkan boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti biji-bijian, uang, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tidak bergerak dan lainnya. Barang yang dipinjamkan juga harus jelas ukurannya, baik dalam takar, timbangan, bilangan, atau ukuran panjang agar lebih mudah dikembalikan.

Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, jewawut, kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadits termasuk komoditi ribawi. Sehingga keenam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama, maka akad tersebut harus memenuhi dua persyaratan, yang pertama harus kontan (tunai), dan yang kedua yaitu harus sama jumlah dan takarannya, walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

Menurut Imam Hanafiyah dan Imam Hambali,⁶ alasan berlakunya riba pada emas dan perak dikarenakan keduanya ditimbang. Sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena sebagai bahan makanan pokok yang dapat

⁶ M. Agus Maryanto, Reni Hariani and Suci Aripto, "*Analisis Pelaksanaan ...* h. 189.

disimpan. Sedangkan dalam pendapat dari Imam Syafi'iyah dan Imam Ahmad, emas dan perak masih terdapat unsur riba dikarenakan keduanya adalah alat tukar jual beli, demikian komoditi lainnya masih berlaku dalam hukum riba yakni sebagai bahan makanan.

Namun pada kenyataan yang terjadi di desa Daya Asri, pemberi hutang menentukan jumlah padi yang harus dibayar petani, padahal harga beras pada masa panen tiba belum diketahui harga padi akan lebih mahal atau malah lebih murah. Hal ini sangat tidak sesuai dengan konsep Islam, karena termasuk dalam mengambil keuntungan dengan cara yang belum jelas ketentuannya dan itu termasuk dilarang dalam agama Islam.

Kaidah pelarangannya adalah *qullu qardin jarra manfa'atan fahuwarriba*,⁷ yakni setiap pinjaman atau hutang piutang yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya, maka termasuk kategori riba. Padahal hukum riba itu diharamkan, mau sedikit ataupun banyak.

Apabila kelebihan pengembalian tersebut tidak dipersyaratkan dan merupakan kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai jasa yang diterimanya, maka demikian bukanlah riba dan diperbolehkan serta menjadi kebaikan bagi si penghutang (*kreditur*). Bahkan Rasulullah SAW. mencontohkan keutamaan memberikan kelebihan pengembalian atas pinjaman. Hal ini melatih kita untuk bersedia berterima kasih karena telah dibantu oleh pihak pemberi hutang. Tentu saja, sekali lagi, kelebihan

⁷ Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 08, no. 02 (2022): h. 05.

pengembalian itu jangan dipersyaratkan. Karena itu akan terhitung sebagai *husnul al-qada'* (membayar hutang dengan baik).

Menurut pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan padi, dalam bab *Qardh* pada bagian pertama ketentuan umum *qardh*,⁸ dijelaskan bahwa *debitur* wajib mengembalikan sesuai jumlah yang dipinjam, *debitur* dapat memberikan tambahan sukarela serta bagi *debitur* yang tidak dapat membayar hutang pada waktu yang telah disepakati dengan *kreditur*, maka *debitur* diberikan perpanjangan waktu untuk melunasi hutangnya. Sehingga dengan ketentuan-ketentuan tersebut menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), praktik hutang pupuk dibayar dengan padi diperbolehkan dan tidak mengandung unsur riba.

Dalam fatwa DSN-MUI mengenai praktik hutang pupuk dibayar dengan padi di desa Daya Asri ini sudah sesuai menurut ketentuan umum, ketentuan sanksi dan ketentuan mengenai sumber dana.⁹ Di dalam ketentuan umum, dijelaskan bahwa *debitur* wajib mengembalikan jumlah pokok yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati dan jika *debitur* tidak dapat melunasi hutang pada waktu yang telah disepakati, maka *kreditur* memberikan perpanjangan waktu. Dalam ketentuan sanksi, jika *debitur* tidak dapat mengembalikan pinjaman, maka untuk selanjutnya *debitur* tidak diberikan pinjaman pupuk kembali. Sedangkan dalam ketentuan sumber dana, sumber

⁸ KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH, h. 164.

⁹ "Fatwa DSN-MUI Tentang Qardh" (Jakarta Pusat, 2001), h. 2-3.

dana tersebut dari *debitur* yang di kelola oleh ketua kelompok tani agar petani mendapatkan pupuk untuk kebutuhan padi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, melihat dari syarat dan rukunnya sudah memenuhi dalam kategori akad hutang piutang (*Qardh*), dan jika disimpulkan dari asas-asas hukum Islam hutang piutang pupuk dibayar dengan padi boleh dilakukan, karena transaksi tersebut tidak melanggar hal-hal yang dilarang pada akad hutang piutang. Nabi bersabda tentang larangan hutang yaitu dengan yang sejenis dan disyaratkan memungkinkan adanya manfaat dari salah satu pihak.

Dan dapat dipahami bahwa hukum hutang piutang pupuk dibayar dengan padi itu sah-sah jika dilakukan. Dikarenakan akad yang dilakukan diawal hanyalah dengan hutang lalu dibayar dengan padi. Pada saat dilakukannya transaksi tersebut pun tidak adanya persyaratan tambahan dari pihak *debitur*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di desa Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Praktik perjanjian hutang piutang pupuk yang terjadi di desa Daya Asri terjadi ketika seorang *debitur* (petani) datang kepada *kreditur* (ketua kelompok tani) untuk melakukan peminjaman, kemudian kedua belah pihak melakukan *ijab* dan *qabul* secara lisan dan terlulis. Terjadinya perjanjian hutang ini dikarenakan petani meminjam pupuk kepada ketua kelompok tani, pupuk tersebut akan dibayar dengan padi dengan ketentuan jumlah nominal 1 kwintal pupuk dengan harga Rp. 300.000 yang pengembaliannya pun dengan 1 kwintal padi yang pada umumnya harga padi adalah Rp. 400.000 sampai Rp. 600.000. Sudah ada kesepakatan antara petani dan ketua kelompok tadni, apabila petani tidak bisa mengembalikan pada saat musim panen tiba maka petani tidak boleh lagi meminjam pupuk dengan ketua kelompok tani.
2. Menurut tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik hutang pupuk 1 kwintal dibayar dengan padi 1 kwintal sudah memenuhi syarat dan rukun akad hutang piutang (*Qardh*). Akad ini tergolong kedalam akad tabarru' yang artinya akad tersebut bertujuan untuk tolong-menolong dan tidak

bertujuan untuk mencari keuntungan. Sehingga hutang putang pupuk dibayar dengan padi di desa Daya Asri diperbolehkan dalam hukum Islam dengan melihat syarat dan rukun serta faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut dilakukan.

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan/atau referensi untuk penelitian, dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.

Bagi masyarakat, simpulan dari hasil penelitian yang menunjukkan kebolehan terhadap praktik hutang pupuk dibayar dengan padi, diharapkan dapat dijadikan landasan penguat terhadap praktik tersebut, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran dan kegelisahan yang tumbuh di tengah masyarakat tentang praktik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 1. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Agustinar, and Nanda Rini. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi*” *Al-Muamalat : Jurnal Hukum Eknomi Syariah* Vol. III (2018): No. 02.
- Amiruddin. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. 1. Yogyakarta: Dua Satria Offset, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi 5 Cet. 12. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2022.
- Ariwibowo, Prasetyo. *Potensi Dan Peluang Investasi Sektor Pertanian*. Semarang: Jateng Gayeng, 2018.
- As-Suyuti, Imam Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*. Jilid 1. Sinar Baru Algensindo, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*” In *Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, Jilid 5. Jakarta : Daru Fikir, 2011.
- Bin YAzid al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad. “*Sunan Ibn Majah*” Jilid 3. Cet. 1. Jakarta : Gema Insani, 2016.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Cet. 1. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Cahaya, Widya. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jilid 1. Jakarta : Percetakan Ikrar Mandiriabadi, 2011.
- . *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jilid 2. Jakarta : Percetakan Ikrar Mandiriabadi, 2011.
- “Demografis Peta Wilayah Tiyuh Daya Asri Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 28 September 2023 Pkl. 18.30 .Docx,” n.d.
- “Demografis Sejarah Tiyuh Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 28 September 2023 Pkl. 18.34 .Docx,” n.d.
- Dudi S. Hendrawan, dkk. “*Analisis Kebijakan Subsidi Pupuk: Penentuan Pola Subsidi Dan Sistem Distribusi Pupuk Di Indonesia*” *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol. 8, no. No. 2 (Oktober 2011): h. 86.

- Elhas, Nashihul Ibad. “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam*” Jurnal Al-Tsaman, n.d.
- “Fatwa DSN-MUI Tentang Qardh.” Jakarta Pusat, 2001.
- Ghoffar, Muhammad Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 3. Cet. 2. Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003.
- . *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Cet. 2. Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003.
- Gibran, Khalil. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Riba Dalam Qardh Bersyarat : Studi Kasus Di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie*. Banda Aceh: Uniersitas Islam Negeriar-Raniry, 2017.
- Hardani and Helmina Andriani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Cet. 1. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hariwijaya, Muhammad. *Metodologi Dan Penulisan SKRIPSI, Tesis Dan Disertasi*. Cet. II. Yogyakarta: Parama Ilmu, 2015.
- “<https://Repository.Ipb.Ac.Id/Handle/123456789/92219?Show=full> Di Akses Pada 08/02/2023 Pukul 01.43,” n.d.
- Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Perspektif Hadis Nabi)*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- K.H.Q. Shaleh, and H.A.A. Dahlan. *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an)*. Edisi 2. Cet. 10. CV. Penerbit Diponegoro, 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*. Edisi Revisi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- M. Agus Maryanto, Reni Hariani, and Suci Aripto. “*Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Pupuk Di Bayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang*” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah* Vol. 6 (February 2021): No. 2.
- Muslim, Al-Imam. *Shahih Muslim*. Klang Book Centre, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nurdiani, Nina. “*Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan*” *Corniech* Vol. 5, no. No. 2 (Desember 2014): 1110–18.

- Nurhaini Butarbutar, Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung : PT Refika Aditama, 2018.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Cet. 1. Bandung : PT Refika Aditama, 2015.
- Pardiansyah, Elif. “*Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 08, no. 02 (2022).
- “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Puouk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian,” January 2, 2023.
- “Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022,” July 6, 2022.
- Riduan. *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Cet. ke-6. Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014.
- Rofikoh, Nur. *Persepsi Ulama’ Terhadap Utang Uang Di Bayar Padi (Studi Kasis Di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)*. Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.
- Titi Martini Harahap, Resi Atna SAri Siregar, and Nurmayani Pasaribu. “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Akad Qardh*” *Hikmah* Vol. 19, no. No. 1 (June 2022).
- Valeriana Daris and Supriyati. “*Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya*” *Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 11, no. No. 1 (June 2014).
- “Wawancara Dengan Anggota Kelompok Tani Pada Hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 Pkl. 18.46.Docx,” n.d.
- “Wawancara Dengan Ketua Kelompok Tani Pada Hari Jum’at Tanggal 20 Januari 2023 Pkl. 19.25.Docx,” n.d.
- “Wawancara Dengan Mbah Barman Selaku Ketua Kelompok Tani Pada Tanggal 04 Oktober 2023 Pkl. 18.22 .Docx,” n.d.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-2001/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2021

16 Desember 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Agus Salim Ferliadi, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ZAHROH MU'ALIMAH
NPM : 1702090020
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PEMBAYARAN HUTANG PULUK DALAM SISTEM MUDHARABAH (STUDI KASUS DESA DAYA ASRI KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh

OUTLINE

PEMBAYARAN HUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

**(Studi Kasus Kelompok Tani Sido Nyawah Di Daya Asri Kecamatan
Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- F. Latar Belakang Masalah
- G. Pertanyaan Penelitian
- H. Tujuan Penelitian
- I. Manfaat Penelitian
- J. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Hutang Piutang (*Qardh*)
 - 1. Pengertian Hutang Piutang (*Qardh*)
 - 2. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Qardh*)
 - 3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (*Qardh*)
- B. Berakhirnya Hutang Piutang (*Qardh*)
- C. Ketentuan Normatif Tentang Distribusi Pupuk Bersubsidi

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat
- B. Praktik Distribusi Pupuk dan Hutang Pupuk Di Bayar Dengan Padi Di Desa Daya Asri
- C. Hutang Pupuk Di Bayar Dengan Padi Di Desa Daya Asri Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN. 20150888701

Metro, Juli 2023

Mahasiswa Peneliti



Zahroh Mu'alimah
NPM. 1702090020

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PEMBAYARAN HUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

**(Studi Kasus Kelompok Tani Sido Nyawah Di Daya Asri Kecamatan
Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

A. Wawancara

1. Wawancara dengan ketua kelompok tani
 - a. Sudah berapa lama praktik hutang piutang pupuk di lakukan ?
 - b. Siapa saja yang diperbolehkan menerima pupuk subsidi ?
 - c. Adakah syarat tertentu untuk menjadi anggota kelompok tani ?
 - d. Berapa jumlah iuran atau modal awal para petani ?
 - e. Iuran dilakukan dengan cicil atau setelah panen ?
 - f. Berapa jumlah anggota per kelompok ?
 - g. Apakah diperbolehkan satu orang anggota masuk dalam dua kelompok tani ?
 - h. Bagaimana alur pengajuan hutang pupuk sampai penerimaan ?
 - i. Dimana letak penurunan pupuk yang datang dari pemerintah ?
 - j. Bagaimana sistem pembagian pupuk subsidi pada poktan ?
 - k. Bagaimana solusi untuk petani yang kekurangan pupuk dari jatah pupuk subsidi yang diberikan ?
 - l. Jika petani belum melunasi hutang nya, bagaimana tindakan ketua kelompok tani ?
 - m. Mengapa petani diperbolehkan untuk melakukan hutang pupuk ?

- n. Berapa lama petani di berikan waktu untuk melakukan pembayaran hutang pupuk ?
2. Wawancara dengan petani
 - a. Sudah berapa lama melakukan praktik hutang pupuk ?
 - b. Berapa jumlah pupuk subsidi yang di dapatkan oleh petani ?
 - c. Jenis pupuk apa saja yang diperoleh petani dari subsidi pemerintah ?
 - d. Apakah diperbolehkan menebus pupuk subsidi yang telah diserahkan kepada pemilik utama anggota poktan ?
 - e. Jika diperbolehkan menebus pupuk pribadi, apakah beri harga awal atau diberi harga baru ?
 - f. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian hutang pupuk antara petani dan ketua kelompok tani ?
 - g. Diberikan waktu berapa lama oleh ketua kelompok tani untuk pembayaran hutang pupuk ?
 - h. Pada sistem pembagian pupuk subsidi dalam poktan, apakah menurut petani sudah sesuai ?
 - i. Berapa hasil rata-rata pada panen padi ?

B. Dokumentasi


Dokumentasi berupa data anggota kelompok tani yang ada di desa Daya Asri dan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang digunakan untuk mengetahui jumlah pupuk yang harus di sediakan oleh pemerintah.

Pembimbing Skripsi



Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN. 20150888701

Metro, 21 Juli 2023
Mahasiswa Peneliti



Zahroh Mu'alimah
NPM. 1702090020

10/16/23, 9:11 AM

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1552/In.28/D.1/TL.00/10/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA GAPOKTAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1551/In.28/D.1/TL.01/10/2023, tanggal 02 Oktober 2023 atas nama saudara:

Nama : **ZAHROH MU'ALIMAH**
NPM : 1702090020
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA GAPOKTAN bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di GAPOKTAN, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBAYARAN HUTANG PUPUK DI BAYAR DENGAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KELOMPOK TANI SIDO NYAWAH DI DAYA ASRI KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Oktober 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

10/16/23, 9:13 AM

SURAT TUGAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1551/In.28/D.1/TL.01/10/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : **ZAHROH MU'ALIMAH**
NPM : 1702090020
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di GAPOKTAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBAYARAN HUTANG PUPUK DI BAYAR DENGAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KELOMPOK TANI SIDO NYAWAH DI DAYA ASRI KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Oktober 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Subandyo

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1236/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2023**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Zahroh Mu`Alimah
NPM : 1702090020
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1702090020

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 07 November 2023
Kepala Perpustakaan

As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ZAHROH MU'ALIMAH
 NPM : 1702090020

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
 Semester/TA : xlv 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	17 / 2023 / 07		<ul style="list-style-type: none"> → Membuat APD dan Outline → Memaparkan hasil wawancara dengan narasumber. 	
2.	20 / 2023 / 07		<ul style="list-style-type: none"> → Menambahkan footnote dari hasil wawancara dengan narasumber. → Masih banyak typo dalam pengejaan kalimat dan kata → Mengganti abad qada menjadi teori dari / kutang → Menggantikan pasal pada KHES dalam pembahasan teori → Menambahkan pasal dari KHES pada pembahasan teori 	

Pembimbing

Agus Salim Ferliandi, M.H
 NIDN. 20150888701

MahasiswaYbs,

Zahroh Mu'alimah
 NPM. 1702090020







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zahroh Mu'alimah
 NPM : 1702090020

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
 Semester/TA : XIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	19 / 2023 / 09	<ul style="list-style-type: none"> → Pengalasan tafsir ayat harus merujuk pada kitabnya. → Hadist ditambahkan astabul wurud → Metode penentuan sumber data. 	 
2.	22 / 2023 / 09	<ul style="list-style-type: none"> → Astabul wurud pada hadist. → Point 5 dihilangkan (BAB II) → Pengalasan tentang metode sampling → Memperbarui outline 	
3.	29 / 2023 / 09	ACC 1, 2 & 3	

Dosen Pembimbing,



Agus Salim Ferliadi, M.H
 NIDN. 20150888701

Mahasiswa Ybs,



Zahroh Mu'alimah
 NPM. 1702090020





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zahroh Mu'alimah
 NPM : 1702090020

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
 Semester/TA : XIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	16 / 10 / 2023	<ul style="list-style-type: none"> → Hasil wawancara tentang mekanisme praktik, dicantumkan. → Memindahkan teori pada poin C dalam bab 4. → Hal-hal yang berkaitan dengan definisi tidak perlu dicantumkan kembali pada bab 4 poin C. → Fokus pada pendapat para ahli. 	
2.	08 / 11 / 2023	<ul style="list-style-type: none"> → Mencantumkan praktik awal atau alur dilaksanakannya awal → Penggantian nama pada narasumber → Merubah hasil wawancara kedalam kalimat narasi. → Penambahan kutipan KHES → Kesimpulan menurut peneliti 	

Dosen Pembimbing,



Agus Salim Ferliadi, M.H
 NIDN. 20150888701

Mahasiswa Ybs,



Zahroh Mu'alimah
 NPM. 1702090020




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Zahroh Mu'alimah
 NPM : 1702090020

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
 Semester/TA : XIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1.	15/2023 11	ACC MUNDQOSTAH	

Dosen Pembimbing,



Agus Salim Ferliadi, M.H
 NIDN. 20150888701

Mahasiswa Ybs,



Zahroh Mu'alimah
 NPM. 1702090020

DOKUMENTASI

REGISTRASI ULANG KELOMPOK TANI

Alamat : Desa Asti
No Register : 18.12.02.2006.1999.107

Neana Poktan : Sido Nyawah
Desa Tiyah : Daya Asti
Kecamatan : Tumjunggar
Kabupaten : Ruidan
Provinsi : Endar Trinoto
Bendahara : Sunardi

No Tlp : 0813 7914 5971
No Tlp : 085366255776
No Tlp :

No	Nama Poktan	Nama Petani Seual KTP	NIK	Jenis Kelamin (L/P)	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Bulan Lahir	Ibu Kandung	Alamat Sewani KTP	Status Kewarganegaraan 1 = Warga Asli 2 = Calon	Luas Lahan (hektar)				Kategori Petani 1 = Pemilik Lahan 2 = Pemilik & Penggarap 3 =	Titik Koordinat Lokasi Lahan	
											Sawah	Konoditas	Luas (Ha)	Komoditas			Kebun
1	Sido Nyawah Afrina E Setiawan	18120210490000	L	Tulang Bawang	21	4	1990	Sugriati	Truh Daya Asti	1	Padi	0.5	Karet	Smangkong	0.5	2	0813 7914 5971-4.63422.105.09859
2	Sido Nyawah Bagus Sapudro	18120216975000	L	Lampung Tengah	16	9	1975	Sri Widati	Truh Daya Asti	1	Padi	2	Karet	Smangkong	2	2	0813 7914 5971-4.63484.105.0991
3	Sido Nyawah Beni Margono	181202050859000	L	Bantul	5	8	1959	Lasikem	Truh Daya Asti	1	Padi	2	Karet	Smangkong	4.75	2	0813 7914 5971-4.63553.105.09911
4	Sido Nyawah Besar Trinoto	181202180986000	L	Daya Murni	5	8	1959	Arni	Truh Daya Asti	1	Padi	1	Karet	Smangkong	1	2	0813 7914 5971-4.63416.105.0968
5	Sido Nyawah Harno Suwilo	181202091158000	L	Wonsari	9	11	1958	Kinah	Truh Daya Asti	1	Padi	2	Karet	Smangkong	3	2	0813 7914 5971-4.63416.105.0968
6	Sido Nyawah H.M Nurmuhammad	181202109666000	L	Lanteng	1	9	1966	Sri Musrifah	Truh Daya Asti	1	Padi	0.25	Karet	Smangkong	0.75	2	0813 7914 5971-4.63014.105.09549
7	Sido Nyawah Henti Aggani	18120 249070000	P	Daya Murni	9	7	2000	Sutrisno	Truh Daya Asti	1	Padi	3.75	Karet	Smangkong	4	2	0813 7914 5971-4.62946.105.09712
8	Sido Nyawah Marjan	181202031251000	L	Gnung Kidul	3	12	1951	Siwah	Truh Daya Asti	1	Padi	0.5	Karet	Smangkong	0.5	2	0813 7914 5971-4.62148.105.09206
9	Sido Nyawah Marsudi Usono	181202130959000	L	Jogjakarta	13	9	1959	Koasih	Truh Daya Asti	1	Padi	0.75	Karet	Smangkong	2	2	0813 7914 5971-4.62145.105.09159
10	Sido Nyawah Nantarin	181202101158000	L	Gnung Kidul	10	11	1958	Rantiyem	Truh Daya Asti	1	Padi	0.75	Karet	Smangkong	0.75	2	0813 7914 5971-4.63424.105.09706
11	Sido Nyawah Nono Pratiomo	18120210854001	L	Jogjakarta	1	8	1954	Samah	Truh Daya Asti	1	Padi	0.75	Karet	Smangkong	0.75	2	0813 7914 5971-4.61926.105.09226
12	Sido Nyawah Karjem	181202010741001	P	Yogjakarta	1	7	1941	Cepulis	Truh Daya Asti	1	Padi	1.75	Karet	Smangkong	1.75	2	0813 7914 5971-4.63106.105.09598
13	Sido Nyawah Pesto	*181202081163000	L	Wonsari	8	11	1963	Rukimem	Truh Daya Asti	1	Padi	1.5	Karet	Smangkong	1.5	2	0813 7914 5971-4.63280.105.09756
14	Sido Nyawah Sardi	181202206250000	L	Banyuwangi	20	2	1950	Semimah	Truh Daya Asti	1	Padi	1	Karet	Smangkong	1	2	0813 7914 5971-4.63357.105.09396
15	Sido Nyawah Setyem	181202410743011	P	Gnung Kidul	1	7	1941	Wawsem	Truh Daya Asti	1	Padi	1	Karet	Smangkong	1	2	0813 7914 5971-4.64028.105.10164
16	Sido Nyawah Sewardano	181202240847000	L	Jawa Tengah	24	8	1947	Kusnemo	Truh Daya Asti	1	Padi	0.25	Karet	Smangkong	0.25	2	0813 7914 5971-4.63451.105.09785
17	Sido Nyawah Supeng	181202240657000	L	Bantul	24	4	1957	Tukinah	Truh Daya Asti	1	Padi	0.75	Karet	Smangkong	1.25	2	0813 7914 5971-4.63725.105.09832
18	Sido Nyawah Sumardi	18120210970000	L	Bantul	11	9	1970	Wagiah	Truh Daya Asti	1	Padi	1.25	Karet	Smangkong	2	2	0813 7914 5971-4.62145.105.09159
19	Sido Nyawah Priyanto	181202240639000	L	Daya Murni	24	2	1993	Sunarni	Truh Daya Asti	1	Padi	1	Karet	Smangkong	2	2	0813 7914 5971-4.62071.105.08887
20	Sido Nyawah Sunardi	181202261264000	L	Bantul	26	12	1964	Wajarah	Truh Daya Asti	1	Padi	1	Karet	Smangkong	2	2	0813 7914 5971-4.63362.105.09519
21	Sido Nyawah Supardi	181202170966000	L	Magelang	17	9	1966	Nyantiyah	Truh Daya Asti	1	Padi	2	Karet	Smangkong	2	2	0813 7914 5971-4.62172.105.08026
22	Sido Nyawah Supriatono	181202090957000	L	Wondokarto	5	7	1964	Aminyah	Truh Daya Asti	1	Padi	1.5	Karet	Smangkong	1.5	2	0813 7914 5971-4.62899.105.09885
23	Sido Nyawah Suparno	181202050764000	L	Jogjakarta	9	9	1957	Ngatiyem	Truh Daya Asti	1	Padi	1.5	Karet	Smangkong	4	2	0813 7914 5971-4.63119.105.09405
24	Sido Nyawah Supriyadi	181202220977000	L	Metro	22	9	1977	Paryah	Truh Daya Asti	1	Padi	2	Karet	Smangkong	2	2	0813 7914 5971-4.63115.105.09406
25	Sido Nyawah Suwadi	181202160861000	L	Raman Aji	16	8	1961	Wiji	Truh Daya Asti	1	Padi	1	Karet	Smangkong	1	2	0813 7914 5971-4.64087.105.0981
26	Sido Nyawah Takip	181202051057000	L	Kediri	5	10	1957	Sini	Truh Daya Asti	1	Padi	1	Karet	Smangkong	1	2	0813 7914 5971-4.63524.105.09356
27	Sido Nyawah Triyono	181202010153000	L	Wonsari	1	1	1953	Yunyah	Truh Daya Asti	1	Padi	0.5	Karet	Smangkong	0.5	2	0813 7914 5971-4.62071.105.08887
28	Sido Nyawah Wagnjo	181202111164000	L	Wonsari	11	11	1964	Ngatiyem	Truh Daya Asti	1	Padi	1	Karet	Smangkong	1.5	2	0813 7914 5971-4.62335.105.10117
29	Sido Nyawah Warisan	181202050800000	L	Daya Murni	5	6	1980	Kalitem	Truh Daya Asti	1	Padi	1.5	Karet	Smangkong	1.5	2	0813 7914 5971-4.63462.105.0993
30	Sido Nyawah Warisan	181202120871000	L	Daya Murni	12	8	1977	Lagalah	Truh Daya Asti	1	Padi	2	Karet	Smangkong	2	2	0813 7914 5971-4.63219.105.10142
31	Sido Nyawah Pongah Almasidi	18120220189000	L	Daya Murni	22	3	1989	Sarah	Truh Daya Asti	1	Padi	2	Karet	Smangkong	2	2	0813 7914 5971-4.62891.105.09776
32	Sido Nyawah Suryono	181202240488000	L	Daya Murni	24	4	1988	Syahy	Truh Daya Asti	1	Padi	2	Karet	Smangkong	2	2	0813 7914 5971-4.63462.105.0993
33	Sido Nyawah Suwardi	181202060574000	L	Sleman	6	5	1974	Poninah	Truh Daya Asti	1	Padi	1	Karet	Smangkong	2	2	0813 7914 5971-4.63219.105.10142
34	Sido Nyawah Ruidan	181202101262000	L	Bantul	20	12	1962	Ngatiyem	Truh Daya Asti	1	Padi	1	Karet	Smangkong	1	2	0813 7914 5971-4.62891.105.09776

Ketua

Ruidan

AMF Fiantoro

Peni Suganti,SP

PPL

Kepalo Tiyah

Data Regulasi Kelompok Tani Sido Nyawah



Wawancara dengan Bapak Muntholib selaku peminjam pupuk



Wawancara dengan Ibu Fenti selaku peminjam pupuk



Wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku pemberi pinjaman pupuk



Wawancara dengan Bapak Subarman selaku pemberi pinjaman pupuk



Wawancara dengan Bapak Nur Muslim selaku peminjam pupuk

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Zahroh Mu'alimah di lahirkan dan di besarkan di Tulang Bawang Barat, pada tanggal 27 Februari 1999. Anak kelima dari pasangan Bapak Hi. Sugito Asrul Sani dan Ibu Hj. Siti Marfi'ah, peneliti adalah anak kelima dari lima bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formal pertamanya di TK Aba II Daya Asri, lulus pada tahun 2005. Lalu, melanjutkan pendidikannya di SD Negeri 01 Daya Asri, lulus pada tahun 2011. Lalu melanjutkan pendidikannya di MTs Darul A'mal, lulus pada tahun 2014. Lalu melanjutkan pendidikannya di MA Darul A'mal, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan Sarjana pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada Tahun Ajaran 2017/2018.